



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1 / 416 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA SRIYONO, ST SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA GENTAN,
KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Drs. H. Saridi, M.Pd sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan Pengesahan Saudara Sriyono, ST sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Surat Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo Nomor 141/56.2/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Gentan Kecamatan Bendosari dan Pengajuan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Sriyono, ST sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan
Nama : Sriyono, ST
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 15 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Bembem RT 01 RW 03, Desa Gentan,
Kecamatan Bendosari, Kabupaten
Sukoharjo

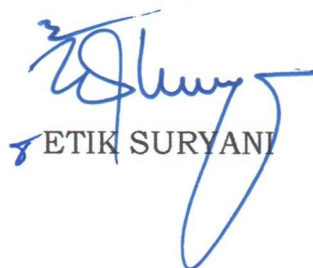
sebagai pengganti antar waktu anggota Badan
Permasyarakatan Desa, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari,
Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan
Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan
Permasyarakatan Desa, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari,
Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Bendosari di Bendosari;
7. Kepala Desa Gentan, Kecamatan
Bendosari di Bendosari;
8. Ketua Badan Permasyarakatan Desa,
Desa Gentan, Kecamatan Bendosari di
Bendosari;
9. Yang bersangkutan.